



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 168 /B.01/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING, DAN
EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alamimaupun unsur buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi unsur buatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupa bumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING, DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan atau memfasilitasi rapat bersama aparat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dalam rangka teknis pengumpulan data nama rupabumi unsur buatan;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam pengumpulan data-data dan informasi mengenai nama rupabumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan verifikasi data-data nama rupabumi unsur buatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 168 /B.01/HK/2017
TANGGAL : 3 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING, DAN
EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. SAIFUL ANWAR, S.IP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. ANDI FRIYADI, S.Sos
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. KARIMUL HIJRAH, S.STP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. EVI DITRIYANI, S.STP, M.Si
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. BERTY ANDRIANI, S.E
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. MUALIM
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. ADE PAKU WIJAYA, S.STP
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO